



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**  
**TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN REKLAME**

**NOMOR : 510.12/0246/XI/REKLAME/DPM-PPTSP/2017**

Membaca : Surat permohonan Sdr. LELY ESTER BR SIMANJORANG tanggal 05 Desember 2017 perihal Permohonan Izin Reklame

Menimbang : Bawa persyaratan untuk penerbitan Izin Reklame a.n. LELY ESTER BR SIMANJORANG telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 5 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame.  
3. Peraturan Bupati Karo No. 287 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin dan Teknis Penyelenggaraan Reklame.  
4. Peraturan Bupati Karo No. 287 Tahun 2013 Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Reklame untuk dan atas nama :

Nama Pemohon	:	LELY ESTER BR SIMANJORANG
Nama Perusahaan	:	PENGINAPAN JUMA ELUK
Alamat Perusahaan	:	JLN. DJAMIN GINTING DESA/KEL. KETAREN KEC. KABANJAHE

Jenis Reklame	:	null
---------------	---	------

Jumlah Reklame	:	null Unit
----------------	---	-----------

Judul Reklame	:	null
---------------	---	------

Lokasi Reklame	:	null
----------------	---	------

Ukuran Reklame	:	null
----------------	---	------

Masa Berlaku	:	null
--------------	---	------

Kedua : Pemegang izin sebagaimana Diktum Kesatu Keputusan ini berkewajiban untuk mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua Keputusan ini dapat diberikan sanksi hukum dan atau sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 29 November 2017

**KEPALA DINAS**  
**PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KARO**

**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660505 19930 2 003